



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 6279);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Nomor 06);
 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Nomor 09);
 16. Peraturan Walikota Palopo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. **Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 165.664.354.780,08 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh koma Nol Delapan Rupiah).**
2. **Dana Perimbangan sebesar Rp. 726.842.067.622,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)**
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 91.993.834.888,43 (Sempilan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sempilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Koma Empat Tiga Rupiah)**
4. **Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 984.500.257.290,51 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Koma Lima Satu Rupiah)**

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

- a) **Belanja Pegawai sebesar Rp. 398.058.052.827,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)**
- b) **Belanja Bunga sebesar Rp. 2.175.102.608,90 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Delapan Koma Sembilan Nol Rupiah)**
- c) **Belanja Hibah sebesar Rp. 10.269.800.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**
- d) **Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.912.700.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**
- e) **Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 755.818.569,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)**
- f) **Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)**
- g) **Jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 414.171.474.004,90 (Empat Ratus Empat Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat koma Sembilan Nol Rupiah)**

2. Belanja Langsung :

- a) **Belanja Pegawai sebesar Rp. 56.328.312.279,00 (Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)**

- b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 287.339.065.244,04 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Nol Empat Rupiah)
 - c) Belanja Modal sebesar Rp. 198.613.005.502,41 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Lima Ribu Lima Ratus Dua koma Empat Satu Rupiah)
 - d) Jumlah Belanja Langsung sebesar Rp. 542.280.383.025,45 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Lima koma Empat Lima Rupiah)
3. Jumlah Belanja sebesar Rp. 956.451.857.030,35 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Koma Tiga Lima Rupiah)
 4. Surplus sebesar Rp. 28.048.400.260,16 (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Dua Ratus Enam Puluh koma Satu Enam Rupiah)
- c. Pembiayaan:
 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 51.517.849.148,34 (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Delapan koma Tiga Empat Rupiah)
 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 45.516.373.129,24 (Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan koma Dua Empat Rupiah)
 - d. Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 6.001.476.019,10 (Enam Milyar Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Belas Koma Satu Nol Rupiah)
 - e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 34.049.876.279,26 (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Enam Rupiah)

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAPAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I.....		
3. Kabag ... HUKUM...		
4. Kasubag ... PAH...		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA PALOPO,


JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


FIRMANZADP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 17 TAHUN 2020